

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia telah diatur dengan jelas didalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga dengan dasar hukum yang jelas maka diharapkan mampu melancarkan kegiatan perpajakan di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pungutan dari pemerintah (pusat/derah), yang hanya baru dapat dipungut setelah ada dasar peraturan undang - undang yang berlaku dan mengaturnya.¹

Adapun menurut aturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi wajib pajak pada dasarnya meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pada UU KUP dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan Negara kepada suatu badan atau perorangan atau dalam hal ini adalah masyarakat dan bersifat memaksa. Oleh karena hal ini, apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang diberikan adalah sebuah sanksi, sanksi ini dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi yang nantinya dibagi lagi menjadi sanksi denda, sanksi bunga, dan serta sanksi kenaikan.

¹ Undang Undang No.28 Tahun 2007

Dalam praktiknya, Indonesia membagi pajak kedalam 2 jenis menurut pengelolanya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang nantinya akan disebut sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mekanismenya, pajak pusat yang diwajibkan akan masuk ke dalam APBN, sedangkan pajak daerah akan masuk ke dalam APBD. Pendapatan inilah yang nantinya digunakan demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor” Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang memakai kendaraan bermotor, maka bertambah juga penerimaan Negara dari sektor pajak. Kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan pajak daerah Kabupaten Jayapura Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura semakin tahun semakin meningkat. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan pajak daerah yang diterima oleh pajak daerah Kabupaten Jayapura.

Seiring dengan perkembangan daerah Kabupaten Jayapura jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Jayapura semakin meningkat setiap tahunnya, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat dan dapat dipastikan disetiap rumah memiliki kendaraan bermotor seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan para pengguna kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan bermotor, sehingga pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura sendiri sudah banyak kendaraan bermotor yang digunakan dimana - mana hanya saja masih banyak juga kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya seperti kendaraan bermotor yang memakai plat lama karena belum membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan Rendahnya Kepatuhan hukum masyarakat pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak di Kabupaten Jayapura.

Adapun faktor - faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, meliputi Tingkat Pemahaman Mengenai Perpajakan; Besar Manfaat Dari Pembayaran Pajak; Mutu Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak. Pemahaman pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta manfaat pajak menjadi acuan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Sebuah pandangan yang positif dan pemahaman yang benar dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan perpajakan oleh pemerintah akan menggerakkan pemikiran masyarakat untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan di Kabupaten Jayapura ?

2. Bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan di Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penulisan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam studi ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk para akademis hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama tentang tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi pihak Pemerintahan Daerah dan SAMSAT dalam bagaimana meningkatkan pelayanan kedepannya

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Undang - undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.²

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak - pajak daerah. Pajak daerah terbagi atas dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan

² Ahmad Bashiruddin ,dkk, “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Riset Perpajakan Vol.3 No.1 ,2020, Hal 17.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPPD/SAMSAT Sentani di Kabupaten Jayapura, dengan pertimbangan lembaga tersebut menanggapi tentang wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Dalam hal ini metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang berdasar pada peraturan perundang - undangan dan juga pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris adalah

³ *Ibid.*, hlm.17

merupakan metode penelitian hukum yang berdasarkan kumpulan data yang didapatkan di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang dijadikan unit analisis. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura. Sedangkan sampel sendiri diambil dengan sengaja berdasarkan pada kriteria ataupun alasan tertentu, yaitu wajib pajak yang patuh membayar pajak di Kabupaten Jayapura tahun 2015 – 2022

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan 2 (dua) jenis data,yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data yang dikumpulkan dan didapatkan secara langsung di lapangan, dengan melewati proses wawancara bersama narasumber ataupun informan yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Sedangkan untuk data sekunder adalah merupakan sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui data kepustakaan, seperti perundang - undangan, literature,

artikel, ataupun dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berdasar pada pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai jenis data kepustakaan seperti perundang -undangan, literature, dan dokumen - dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada narasumber, hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara langsung.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis ini

digunakan agar dapat diperoleh hasil yang jelas dan mudah untuk dipahami.